ASLI

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Perbaikan

JAWABAN TERMOHON

DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 ATAS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH :

IKBAL Hi. DJABID, SE.,MM

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI MALUKU UTARA

YANG DITERIMA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DIBAWAH REGISTER PERKARA NOMOR : 02-32/PHPU-DPD/XVII/2019.

DIAJUKAN OLEH,

TIM KUASA HUKUM:

Law Office

Masterhukum & Co.

TIM ADVOKASI KPU RI

JAKARTA, 10 JULI 2019

Perbaikan

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	02-32/PHPU DPD ~~DPRD~~-XVII/2019
HARI :	Kamis
TANGGAL :	11 Juli 2019
JAM :	11.06 WIB

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : **Perbaikan Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 02-32/PHPU DPD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.**

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konsitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF BUDIMAN, S.S., S.IP, MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat
nomor telepon kantor (021) - 31937223
email info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **02-32/PHPU-DPD/XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Calon Anggota DPD Dapil Maluku Utara Nomor Urut 27 atas nama IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 280/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada :

1) Rio Rachmat Effendi, SH. NIA 16.01304
2) Lena, SH, MH. NIA 17.00219
3) Yakop Abdul Rahmat Mahmud,SH.,MH NIA 16.04919
4) Dr (Cand). Fedhli Faisal, SH, MH. NIA 15.03231
5) M. Imam Nasef, SH, MH. NIA 16.05003

6) Pebri Kurniawan, SH., MH., CRA.	NIA 13.00903
7) Hendy Rizki P. A. Hasibuan, SH, MH, CLA.	NIA 1086.12.00.15
8) Hendra Parulian, SH.	NIA 15.00959
9) Jimmy Hutagalung, SH.	NIA 14.01495
10)Muhammad Azhar, SH.	NIA 18.03991
11)Yahya Tulus Nami, SH.	NIA 13.01346
12)Maher Syalal H. Pakpahan, SH, CPL	NIA 10.00531
13)Jelferik Sitanggang, SH.	NIA 13.01320
14)Lammarasi Sihaloho, SH.	NIA 12.00188
15)Dimas Satrio Budi Utomo, SH.	NIA 15.00600
16)Sumiardi, SH, MH.	NIA 0501.02.00.16
17)Joni Herlansyah, SH.	NIA 17.01517
18)Tessa Elya Andriana W., SH, MH.	NIA 19.01102
19)Fajri Apriliansyah, SH.	NIA 10.01439
20)Prama Arta Rambe, SH.	NIA 15.00068
21)Arief Budi Nugroho, SH.	NIA 18.02545
22)Muhammad Alfy Pratama, SH.	NIA 18.00400
23)Guntur Afifi, SH.	NIA 19.001768

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor MASTER HUKUM & CO yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon termohon Perkara Nomor **01-32/AP3-DPD/PAN.MK/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon **IKBAL Hi. DJABID, S.E., M.M.**, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS sehingga Pemohon dalam Permohonannya meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
2) Bahwa, permasalahan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (1) UU MK, Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam hal terjadi perselisihan penetapan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dan bukan untuk penghitungan suara ulang,

3) Bahwa, dalil Termohon terkait dengan proses perhitungan suara di beberapa TPS sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari tahapan Penyelanggaraan Pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu Peserta Pemilu dapat membuat Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 454 ayat (3)** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih,* ***Peserta Pemilu****, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*" yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (*in casu* Peserta Pemilu) paling lama **7 (tujuh) hari** kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (6) dalam Pasal tersebut,
4) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.2. PETITUM DALAM PERMOHONAN TIDAK SESUAI DENGAN LAMPIRAN II PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2018.

Permohonan Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta presiden dan Wakil Presiden, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya,
2) Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan,
3) Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dialkukan oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum).
4) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.4.PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon kabur tidak jelas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Permohonan yang diajukan oleh Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah, Serta Presiden Dan Wakil Presiden,
2) Bahwa, dalam Lampiran II Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 diatur mengenai pedoman penyusunan Permohonan Pemohon, namun ketentuan tersebut tidak diikuti oleh Pemohon dalam mengajukan permohonannya,
3) Bahwa, dalam Permohonan maupun dalam Perbaikan Permohonan yang diajukan, berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK No. 3 Tahun 2018 adapun objek dalam perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PMK No. 3 Tahun 2018 mengatur bahwa Permohonan harus memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, namun Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai pedoman penyusunan Permohonan,
4) Bahwa, Pasal 42 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur "*sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, jawaban termohon, Keterangan*

Pihak terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 31, Pasal 35, dan Pasal 39 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini." Namun dalam Permohonannya, Pemohon tidak meyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon,

5) Bahwa, dengan tidak dimohonkannya hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019 sesuai dengan data yang dimiliki oleh Pemohon untuk ditetapkan sebagai hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2019, hal tersebut membuktikan pula bahwa Pemohon tidak memiliki atau yakin dengan data yang dimilikinya untuk membantah hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh Termohon,

6) Bahwa, dalam Permohonannya, Pemohon **hanya** mendalilkan "*adanya pemilih yang tidak berhak memilih tapi menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS hal ini dibuktikan dengan surat suara yang tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih*" **tanpa** menguraikan dan juga menjelaskan apa yang menjadi permasalahan terjadi di masing-masing TPS dimaksud dengan data-data yang disajikannya sehingga maksud dan tujuan Pemohon dalam menyajikan data-data tersebut tidak dapat dimengerti sehingga Permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas,

7) Bahwa, Pemohon menyampaikan dalam Permohonannya alasan dimohonkannya Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 374 ayat (2) huruf h** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, **namun sangat disayangkan** Pemohon tidak mencermati ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 375** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

" *(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam* ***Pasal 374 ayat (2)****, saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*

(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai ***pada hari yang sama*** *dengan hari pemungutan suara.*"

dimana berdasarkan ketentuan tersebut, sekalipun Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai dengan yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h maka hal tersebut juga tidak dapat dilakukan karena dalam ketentuan dalam Pasal 375 ayat (2) dinyatakan secara tergas dan nyata Penghitungan Suara Ulang harus dilakukan dan selesai **pada hari yang sama** dengan hari pemungutan suara,

8) Bahwa, jika dilakukan Penghitungan Suara Ulang sesuai keinginan Pemohon yang akan dilakukan dikemudian hari, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

9) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 6 yang mendalilkan adanya selisih perhitungan suara **pada TPS 5** di Desa Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan karena di Desa Fluk, Kec. Obi Selatan, Kab. Halmahera Selatan hanya terdapat **4 (empat) TPS**;

10) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 2 Desa Makaeling **Kecamatan Tobelo Barat** adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Makaeling;

11) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Tabanoma **Kecamatan Tobelo Barat** adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Tabanoma bahkan Pemohon kembali mendalilkan TPS yang sama pada Desa Tabanoma berada di Kecamatan **Kao Teluk,** dimana hal tersebut merupakan bukti yang cukup atas ketidak-cakapan Pemohon dalam menguraikan daerah pemilihannya;
12) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 4 Desa Tetewang **Kecamatan Tobelo Barat** adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Tetewang;
13) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 6 Desa Igogubula **Kecamatan Tobelo Barat** adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Igogubula;
14) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Dotiroa Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Dotiroa;
15) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Asimiro;
16) Bahwa, dalil Pemohon pada halaman 9 yang mendalilkan TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar dan menyesatkan, karena di Kecamatan Tobelo Barat **tidak terdapat** Desa Sabale;
17) Bahwa, dalam berbagai dalil yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan terdapat beberapa kekeliruan yang sangat mendasar dan hal tersebut membuktikan dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil

yang mengada-ada dan tidak berdasar bahkan hal tersebut jugamenyesatkan serta berupaya untuk mengaburkan fakta ataupun keadaan yang sebenarnya;

18) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.5. PEMENUHAN SAYARAT FORMIL DAN MATERIL PERMOHONAN.

Permohonan Pemohonan tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2018 Tentang Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Dan Keterangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Perkara Perselidihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Daerah, Sertapresiden Dan Wakil Presiden, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa, dalam Pasal 29 PMK No. 6 Tahun 2018 mengatur "*Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b angka 4 memuat penjelasan mengenai:*

   a. *Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon* ***yang berpengaruh*** *terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan;*

   b. *Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*" ,

   Sedangkan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon **sama sekali** tidak menjelaskan pengaruh penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap perolehan kursi Pemohon dan juga Pemohon **tidak menyajikan** data terkait dengan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon,

2) Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terlihat secara jelas dan nyata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan tentang Pedomana Penyusunan Permohonan sebagaimana telah diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2018,
3) Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka sah dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1) Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya oleh Termohon.
2) Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan.
3) Bahwa, Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci tentang adanya pemilih yang tidak berhak memilih namun menggunakan hak pilih di TPS dan adanya perusakan dan penghilangan surat suara oleh KPPS tanpa menguraikan peristiwa yang terjadi pada tiap-tiap TPS yang disampaikan oleh Pemohon,
4) Bahwa, Pemohon juga tidak menyajikan atau menyandingkan data yang dimiliki Pemohon dengan Keputusan Termohon (bukti **T-001-MALUKU UTARA-DPD-02-32**) yang diminta oleh Pemohon untuk dibatalkan sehingga data yang disajikan oleh Pemohon dan dalil yang disampaikannya tidak menjelaskan/menguraikan tentang adanya perselisihan hasil pemilihan umum,

5) Bahwa, dalam Permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan sama sekali pengaruh dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terhadap terpilihnya Pemohon sedangkan ketentuan dalam Pasal 5 PMK No. 3 Tahun 2018 secara mengatur "*Objek dalam Perkara PHPU anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang* ***mempengaruhi terpilihnya Pemohon*** *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).*", dimana berdasarkan ketentuan tersebut Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasar,

6) Bahwa Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 049/PHPU.A-II/2014 (bukti **T-064-MALUKU UTARA-DPD-02-32)** yang serupa dengan dalil Pemohon, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan **tidak dapat diterima *(niet onvankelijk verklaard)*** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

   "menimbang bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara Nasional oleh KPU, yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) seperti diatur dalam pasal 74 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, namun demikian bahwa kesalahan penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan penetapan hasil Pemilu yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dimumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004, pukul 13.55 WIB, tersebut secara hukum tidak ternyata mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Propinsi Sulawesi Selatan.",

7) Bahwa, dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi hingga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Pengitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, namun Pemohon tidak menjelaskan keberatan-keberatan yang **sudah pernah** dilakukan/disampaikan dalam tiap jenjang perhitungan suara tersebut,
8) Bahwa, dalil Termohon terkait dengan proses perhitungan suara di beberapa TPS sebagaimana dalam Permohonannya merupakan bagian dari tahapan Penyelanggaraan Pemilu, yang mana jika terjadi pelanggaran dalam tahapan tersebut, Pemohon yang merupakan salah satu Peserta Pemilu dapat membuat Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam **Pasal 454 ayat (3)** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, **Peserta Pemilu**, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*" yang seharusnya disampaikan oleh Pemohon (*in casu* Peserta Pemilu) paling lama **7 (tujuh) hari** kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam ayat (6) Pasal tersebut,
9) Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses penghitungan suara di seluruh TPS yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya, dimana Pemohon tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh Undang-Undang untuk membuat laporan pelanggaran,

10) Bahwa, Pemohon menyampaikan dalam Permohonannya alasan dimohonkannya Penghitungan Suara Ulang berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 374 ayat (2) huruf h** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun Pemohon tidak mencermati ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam **Pasal 375** Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur:

> " *(1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
>
> *(2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai* ***pada hari yang sama*** *dengan hari pemungutan suara."*

dimana berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Pemohon menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 375 tersebut agar dapat dilakukan Penghitungan Ulang Suara **pada hari yang sama** dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam ayat (2), namun nyatanya Pemohon mengabaikan atau tidak menggunakan haknya yang diberikan oleh Undang-Undang,

11) Bahwa, Pemohon sebelumnya pernah melaporkan Ketua dan beberapa Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia atas dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, namun Majelis Pemeriksa Bawaslu Republik Indonesia sebagaimana dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 memutus Laporan dari Pemohon tersebut dengan amar ***"menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tidak terbukti secara sah***

dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu" (bukti **T-002-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);

12) Bahwa, sebagaimana Putusan Bawaslu tersebut diatas, terlihat secara jelas dan nyata Termohon **tidak melakukan pelanggaran administratif Pemilu**, karena Termohon telah melakukan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

13) Bahwa, hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (bukti **T-003-MALUKU UTARA-DPD-02-32**, **T-034-MALUKU UTARA-DPD-02-32**, **T-035-MALUKU UTARA-DPD-02-32**, dan **T-036-MALUKU UTARA-DPD-02-32**), dan ternyata Pemohon dalam Permohonannya juga tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, sehingga Permohonan Pemohon patut dan pantas untuk DITOLAK seluruhnya atau setidak-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA,

14) Bahwa Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon.

2.1. SELISIH JUMLAH PERHITUNGAN SUARA

Termohon menjelaskan dan menyajikan perhitungan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada kabupaten/kota di provinsi yang diwakili secara lengkap dalam tabel di bawah ini sesuai dengan contoh sebagai berikut.

2.1. KOTA TERNATE

2.1.1. Kecamatan Ternate Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Dufa-Dufa	11	157	157	0
2.	Tabam	5	143	143	0
3.	Tafure	3	194	194	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SELISIH
1.	Salero	4	129	129	241	0	112	0
		9	122	122	185	0	63	0
		10	133	133	228	0	95	0
2.	Sangaji	8	167	167	238	0	71	0
		10	142	142	203	0	61	0
3.	Akehuda	12	130	130	130	0	54	0
		8	131	131	239	0	108	0

4.	Dufa-Dufa	7	151	151	203	0	52	0
5.	Soa	8	144	144	190	0	46	0
6.	Tafure	14	102	102	199	0	97	0
		9	78	78	193	1	114	0
		7	117	117	171	0	53	0

2.1.2 Kecamatan Ternate Tengah

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Makassar Timur	19	184	184	0
		13	132	132	0
		14	202	202	0
		11	96	96	0
		2	70	70	0
		6	255	255	0
		3	130	130	0
		4	88	88	0
2.	Maliaro	17	147	147	0
		14	174	174	0

		16	164	164	0
		7	263	263	0
		3	209	209	0
		5	229	229	0
3.	Kalumpang	2	181	181	0
4.	Salahuddin	1	220	220	0
		7	217	217	0
5.	Moya	3	239	239	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SELISIH
1.	Salahuddin	12	214	214	234	0	20	0
2.	Gamalama	6	116	116	169	13	40	0
3.	Kota Baru	4	105	105	191	0	86	0
		8	137	137	190	0	53	0

5.	Jati	5	238	238	0
6.	Gambesi	6	222	222	0
		5	201	201	0
		4	212	212	0
		2	231	231	0
7.	Fitu	1	214	214	0

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Surat Suara dipakai	Total Surat Suara	RUSAK	SISA	SELISIH
1.	Fitu	12	120	120	182	0	62	0
2.	Bastiong Talangame	10	157	157	226	3	66	0
3.	Jati Perumnas	1	174	174	231	0	57	0
4.	Kalumata	18	150	150	153	0	3	0
5.	Kayu Merah	10	186	186	216	12	18	0
6.	Bastiong Talangame	13	118	118	174	2	54	0

7.	Bastiong Talangame	2	177	177	262	1	84	0
8.	Bastiong Talangame	1	116	116	232	4	112	0
9.	Bastiong Karance	5	131	131	205	0	74	0
10.	Fitu	7	145	145	206	0	61	0
11.	Fitu	11	161	161	242	0	81	0

2.1.4 Kecamatan Pulau Ternate

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Jambula	9	167	167	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 (empat) sampai dengan halaman 6 (enam) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Ternate untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi :

1. TPS 7, dan 11 Kelurahan Dufa-Dufa Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-004-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);

2. TPS 5 Kelurahan Tabam Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-005-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
3. TPS 3, 7, 9, dan 14 Kelurahan Tafure Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-006-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
4. TPS 4, 9, dan 10 Kelurahan Salero Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-007-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
5. TPS 8, dan 10 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-008-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
6. TPS 8, dan 12 Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-009-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
7. TPS 8 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara adalah tidak benar (bukti **T-010-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
8. TPS 2, 3, 4, 6, 11, 13, 14, dan 19 Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-011-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
9. TPS 3, 5, 7, 14, 16, dan 17 Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-012-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
10. TPS 2 Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-013-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
11. TPS 1, 7, dan 12 Kelurahan Salahuddin Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-014-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
12. TPS 3 Kelurahan Moya Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-015-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
13. TPS 6 Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-016-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
14. TPS 4 dan 8 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah adalah tidak benar (bukti **T-017-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);

15. TPS 5 dan 7 Kelurahan Bastiong Karance Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-018-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
16. TPS 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 dan 16 Kelurahan Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-019-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
17. TPS 3, 8, 9, 11, 15, 18, dan 22 Kelurahan Kalumata Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-020-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
18. TPS 10, 11, dan 15 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-021-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
19. TPS 5 Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-022-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
20. TPS 2, 4, 5, dan 6 Kelurahan Gambesi Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-023-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
21. TPS 1, 7, 11, dan 12 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-024-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
22. TPS 1 Kelurahan Jati Perumnas Kecamatan Kota Ternate Selatan adalah tidak benar (bukti **T-025-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
23. TPS 9 Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate adalah tidak benar (bukti **T-026-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.2. KOTA HALMAHERA SELATAN

2.2.1 Kecamatan Obi Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Sum	4	220	220	0

2.	Woi	5	199	199	0

2.2.2 Kecamatan Obi Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Fluk	5	Desa Fluk hanya terdapat **4 TPS**. TPS 5 yang dimaksud dalam Permohonan dianggap tidak jelas/kabur		

2.2.3 Kecamatan Obi Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Tapa	2	143	143	0
		1	134	134	0

2.2.4 Kecamatan Pulau Makian

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	SELISIH
1.	Gurua	3	170	170	0
2.	Walo	1	200	200	0

3.	Suma	2	135	135	0
4.	Dauri	2	182	182	0
5.	Waigitang	1	174	174	0

2.2.5 Kecamatan Kayoa Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Bokimiyake	2	147	147	0

2.2.6 Kecamatan Mandioli Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Indong	1	101	101	0

2.2.7 Kecamatan Kayoa

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Siko	1	236	236	0
2.	Lelei	1	198	198	0

2.2.8 Kecamatan Makian Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Bobawa	2	156	156	0

2.2.9 Kecamatan Mandioli Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	SELISIH
1.	Yoyok	2	155	155	0
		1	172	172	0
2.	Tabalema	2	214	214	0
3.	Jiko	1	191	191	0

2.2.10 Kecamatan Bacan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Labuha	3	229	229	0

2.2.11 Kecamatan Bacan Barat

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Nondang	2	237	237	0

2.2.12 Kecamatan Bacan Timur Tengah

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Tawa	1	141	141	0

2.2.13 Kecamatan Bacan Barat Utara

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Geti Baru	3	63	63	0

2.2.14 Kecamatan Bacan Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	SELISIH
1.	Babang	8	131	131	0

2.	Gorogoro	2	153	153	0
		1	185	185	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 (enam) sampai dengan halaman 8 (delapan) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Selatan untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi :

1. TPS 4 Desa/Kelurahan Sum Kecamatan Obi Timur adalah tidak benar (bukti **T-037-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
2. TPS 5 Desa/Kelurahan Woi Kecamatan Obi Timur adalah tidak benar (bukti **T-038-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
3. TPS 5 Desa/Kelurahan Fluk Kecamatan Obi Selatan adalah tidak benar (bukti **T-039-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
4. TPS 1 dan 2 Desa/Kelurahan Tapa Kecamatan Obi Barat adalah tidak benar (bukti **T-040-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
5. TPS 3 Desa/Kelurahan Gurua Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-041-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
6. TPS 1 Desa/Kelurahan Walo Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-042-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
7. TPS 2 Desa/Kelurahan Suma Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-043-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
8. TPS 2 Desa/Kelurahan Dauri Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-044-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
9. TPS 1 Desa/Kelurahan Waigitang Kecamatan Pulau Makian adalah tidak benar (bukti **T-045-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
10. TPS 2 Desa/Kelurahan Bokimiake Kecamatan Kayoa Barat adalah tidak benar (bukti **T-046-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);

11. TPS 1 Desa/Kelurahan Indong Kecamatan Mandioli Utara adalah tidak benar (bukti **T-047-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
12. TPS 1 Desa/Kelurahan Siko Kecamatan Kayoa adalah tidak benar (bukti **T-048-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
13. TPS 1 Desa/Kelurahan Lelei Kecamatan Kayoa adalah tidak benar (bukti **T-049-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
14. TPS 2 Desa/Kelurahan Bobawa Kecamatan Makian Barat adalah tidak benar (bukti **T-050-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
15. TPS 2 dan 1 Desa/Kelurahan Yoyok Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti **T-051-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
16. TPS 2 Desa/Kelurahan Tabalema Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti **T-052-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
17. TPS 1 Desa/Kelurahan Jiko Kecamatan Mandioli Selatan adalah tidak benar (bukti **T-053-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
18. TPS 3 Desa/Kelurahan Labuha Kecamatan Bacan adalah tidak benar (bukti **T-054-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
19. TPS 2 Desa/Kelurahan Nondang Kecamatan Bacan Barat adalah tidak benar (bukti **T-055-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
20. TPS 1 Desa/Kelurahan Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah adalah tidak benar (bukti **T-056-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
21. TPS 3 Desa/Kelurahan Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara adalah tidak benar (bukti **T-057-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
22. TPS 8 Desa/Kelurahan Babang Kecamatan Bacan Timur adalah tidak benar (bukti **T-058-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
23. TPS 1 dan 2 Desa/Kelurahan Goro-Goro Kecamatan Bacan Timur adalah tidak benar (bukti **T-059-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.3. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2.3.1 Kecamatan Weda

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Sidanga	2	203	203	0
2.	Nurweda	3	173	173	0

2.3.2 Kecamatan Weda Timur

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Kotalok	1	235	235	0

2.3.3 Kecamatan Weda Selatan

No.	Kelurahan	TPS	Total Pengguna Hak Pilih	Total Penggunaan Surat Suara	Selisih
1.	Lembah Asri	2	189	189	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Tengah untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi :

1. TPS 2 Desa Sidanga (tertulis Weda Sidangga dalam Permohonan), Kecamatan Weda adalah tidak benar (bukti **T-060-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
2. TPS 3 Desa Nurweda, Kecamatan Weda adalah tidak benar (bukti **T-061-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
3. TPS 1 Desa Kotalok, Kecamatan Wada Timur adalah tidak benar (bukti **T-062-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
4. TPS 2 Desa Lembah Asri, Kecamatan Weda Selatan adalah tidak benar (bukti **T-063-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

2.4. KABUPATEN HALMAHERA UTARA

2.4.1. Kecamatan Tobelo Barat

NO	DESA	PENGGUNA HAK PILIH MENURUT		PENGGUNAAN SURAT SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON
a.	Desa Makaeling				
	TPS 2	196	196	189	196
b.	Desa Tabanoma				
	TPS 1	107	187	187	187
c.	Desa Tetewang				
	TPS 4	145	143	127	127
d.	Desa Igobula				
	TPS 6	258	258	237	258

e.	Desa Doitia				
	TPS 1	180	180	181	181
f.	Desa Asimiro				
	TPS 1	158	158	159	159
g.	Desa Sabale				
	TPS 1	16	136	136	136
h.	Desa Tetewang				
	TPS 3	108	108	99	99

Bahwa, terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 dan 10 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan pada formulir C1-DPD desa Makaeling TPS 2 tentang perbedaan Penggunaan Surat Suara antara Pemohon dan Termohon. Atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan Kao Teluk untuk desa Makaeling TPS 2,
2. Bahwa tidak benar dalil pemohon tentang pengguna Hak pilih untuk TPS 1 Desa Tabanoma kecamatan Kao Teluk,
3. Bahwa, terdapat kesalahan pengisian jumlah pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada TPS 4 Desa Tetewang telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk untuk Desa Tetewang TPS 4.
4. Bahwa, tidak benar dalil pemohon tentang penggunaan Surat Suara untuk TPS 6 Desa Igobula kecamatan Galela Selatan,
5. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Doitia (tertulis Dotiroa dalam Permohonan), atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara,

6. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD tps 1 desa Asimiro dan telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Loloda Utara pada Formulir DAA1-DPD.
7. Bahwa, tidak benar dalil Pemohon tentang pengguna Hak Pilih untuk TPS 1 desa Sabaleh kecamatan Malifut.
8. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih pada Formulir C1-DPD TPS 3 desa Tetewang, dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan di tingkat pleno Kecamatan Kao teluk pada Formulir DAA1-DPD.

2.4.2 Kecamatan Kao Teluk

NO	KEL./DESA	TPS	TOTAL PENGGUNA HAK PILIH	TOTAL SURAT SUARA YG DIGUNAKAN	TOTAL SURAT SUARA	RUSAK	SISA	SELISIH
1	TABANOMAH	1	187	187	274	5	88	-6
2	TETEWANG	2	35	35	144	1	109	-1

Bahwa tentang Dalil Pemohon pada halaman 10 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa, terdapat kesalahan penjumlahan sisa Surat Suara yang di gunakan pada Formulir C1-DPD TPS 1 desa Tabanomah telah di lakukan Perbaikan di Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kao Teluk.
2. bahwa terdapat kesalahan pengisian jumlah Pengguna Hak Pilih dan penggunaan Surat Suara pada Formulir C1-DPD TPS 2 desa Tetewang dan telah dilakukan perbaikan di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kao Teluk pada Formulir DAA1-DPD desa Tetewang TPS 2.

Perlu kami sampaikan juga tentang kekeliruan Pemohon dalam menyampaikan data dalam Permohonannya:

1. TPS 2 Desa Makaeling Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Makaeling berada di kecamatan Kao Teluk;
2. TPS 1 Desa Tabanoma Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Tabanoma berada di kecamatan Kao Teluk;
3. TPS 4 Desa Tetewang Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Tetewang berada di kecamatan Kao Teluk;
4. TPS 6 Desa Igogubula Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena nama desa Igogubula yang benar adalah Igobula di Galela Selatan;
5. TPS 1 Desa Dotiroa Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena di kecamatan Tobelo Barat tidak ada desa Dotiroa;
6. TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Asimiro berada di kecamatan Loloda Utara;
7. TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar, karena Desa Sabale berada di kecamatan Malifut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) dalam Permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Halmahera Utara untuk Pemilu Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara yang meliputi :

1. TPS 2 Desa Makaeling Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-027-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
2. TPS 1 Desa Tabanoma Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-028-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);

3. TPS 4, 3 dan 2 Desa Tetewang Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-029-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
4. TPS 6 Desa Igogubula Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-030-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
5. TPS 1 Doitia (tertulis Dotiroa pada Permohonan) Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-031-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
6. TPS 1 Desa Asimiro Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-032-MALUKU UTARA-DPD-02-32**);
7. TPS 1 Desa Sabale Kecamatan Tobelo Barat adalah tidak benar (bukti **T-033-MALUKU UTARA-DPD-02-32**).

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
   Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Termohon

Law Office Masterhukum & Co. TIM ADVOKASI KPU RI

Rio Rachmat Effendi, SH.

Jelferik Sitanggang, SH.

M. Imam Nasef, SH, MH.

Lammarasi Sihaloho, SH.

Yakop Abdul Rahmat Mahmud,SH.,MH

Yahya Tulus Nami, SH.

Dr (Cand). Fedhli Faisal, SH, MH.

Hendra Parulian, SH.

Maher Syalal H. Pakpahan, SH, CPL